



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Panorama Indah Sindeka

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 420/349/vii/TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SMK N. 1 SITELLU TALI URANG JEHE
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pendirian SMK N. 1 Sitellu Tali Urang Jehe yang ditetapkan oleh Bupati Pakpak Bharat perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Operasional SMK N. 1 Sitellu tali Urang Jehe Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN OPERASIONAL SMK N. 1 SITELLU TALI URANG JEHE.

KESATU : Menetapkan Operasional SMK N. 1 Sitellu Tali Urang Jehe pada Tahun 2013.

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sitellu Tali Urang Jehe sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 19 Juli 2013

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



Tembusan Yth.

1. Bupati Pakpak Bharat;
2. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Peringgal.



BUPATI PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 353 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SITELLU TALI URANG JEHE

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan secara bersama-sama adalah tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat dalam wujud layanan pendidikan menengah maka perlu pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sitellu Tali Urang Jehe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SITELLU TALI URANG JEHE
- KESATU :** Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sitellu Tali Urang Jehe di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA :** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sitellu Tali Urang Jehe sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe akan menyelenggarakan pendidikan kejuruan Program Bisnis Manajemen dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 Juli 2013

BUPATI PAKPAK BHARAT,



REMIGIO YOLANDO BERUTU

Tembusan Yth.

1. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Peringgal.